



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JONPRIMEMBER
Tempat lahir	: Gunung Mas
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun / 15 April 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Sei Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Mantan Kades Sei Riang
Pendidikan	: SMP (amat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Penyidik, di Rutan Polres Gunung Mas, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023;

Penuntut Umum, di Rutan Polres Gunung Mas, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai tanggal 13 Januari 2024, di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya;

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024, di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya;

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai 12 April 2024, di Rumah Tahanan Kelas II A Palangka Raya;

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 April 2024 sampai 12 Mei 2024, di Rumah Tahanan Kelas II A Palangka Raya; Hakim PT sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Henricho Fransiscust, S.H., M.H dan Rini Octaviani T.S.A, S.H., M.H, Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum beralamat Jl. Strawberry I.B No,- Kelurahan Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk, tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. REG.PERKARA:PDS-02/0.2.22/Ft.1/12/2023 tanggal 14 Desember 2023

pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang Kabupaten Gunung Mas masa jabatan 2016 sampai dengan 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 bersama sama saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan, sekitar tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palangkaraya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum (menyimpan dan membelanjakan untuk kepentingan pribadi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 Desa Sei Riang dan tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, melanggar pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk membelanjakan Dana Desa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, meminjam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Silpa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 untuk kepentingan pribadi serta tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Silpa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022, melanggar pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) dan orang lain yaitu saksi ASNIE ELVIA sebesar Rp. 6.714.000,- (enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 125/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 4 September 2023 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Silpa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 pada Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JONPRIMEMBER menjabat sebagai Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Susunan Perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 s/d 2022 sebagai berikut :

Kepala Desa : JONPRIMEMBER sejak tahun 2016 sampai dengan Juli 2022
Sekretaris Desa : DILON sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang
Kaur Keuangan : ASNIE ELVIA sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2022, saksi WILHELMUS WILSON sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
Kaur Umum Dan Perencanaan : NOPI sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang
Kasi Pemerintahan : YULIANDI tahun 2016 sampai dengan sekarang
Kasi kesejahteraan : ASNI ELVIA sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
Kasi Pelayanan : DEWI AYU SARTIKA sejak 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022

Proses Pengajuan DD dan ADD Desa Sei Riang

Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang mengajukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), selanjutnya permohonan ditujukan kepada Camat Tewah untuk mendapatkan rekomendasi, kemudian setelah berkas usulan pengajuan DD dan ADD diterima di Kecamatan Tewah selanjutnya Tim Verifikator Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 yang terdiri dari saksi PUNDING selaku Sekretaris Camat, saksi ENNI NOOR HIDAYATIE selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan serta saudara DARMAN (Almarhum) selaku Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Tewah melakukan pengecekan dan menandatangani daftar periksa/ checklist dan lembar pengecekan berkas usulan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang. Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang ditandatangani oleh Tim Verifikator selanjutnya berkas diserahkan kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi.

Bahwa Camat Tewah yang telah memberikan Rekomendasi atas pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu :

Saksi HENGKI PANTO, S.Sos (Camat Tewah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020)

Saksi Ir. RAWEI (Camat Tewah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022)

Saudara HENDRA SURYA (Camat Tewah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang)
Bahwa setelah mendapat Rekomendasi dari Camat selanjutnya berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas untuk mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Proses Pencairan DD dan ADD Desa Sei Riang

Bahwa setelah berkas usulan Pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas selanjutnya berkas usulan diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas untuk dilakukan proses pencairan.

Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang diterima di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas kemudian anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas yang telah dibentuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang yang diajukan oleh seluruh Desa Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas.

Bahwa yang termasuk dalam anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi pada tingkat Kabupaten pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas yaitu :

Kepala Bidang Perbendaharaan dijabat oleh saksi ANDREAS.

Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai Hibah Dan Bantuan dijabat oleh saudara TRY EMANUEL BANUNAEK

Staf Sub Bidang Belanja Pegawai Hibah Dan Bantuan dijabat oleh saudara DENY ISLAMI.

Bahwa dokumen yang di cek oleh anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi pada BPKAD Kabupaten Gunung Mas yaitu :

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicek:

Pada bulan I siltap

Surat pengantar kepala DPMD

Rekomendasi Kepala DPMD

Berita Acara Hasil Verifikasi.

Perdes APBDes.

Perkades Penjabaran APBDes.

SK Bupati Tentang Pelantikan Kades.

SK Kades Tentang Pengangkatan PERANGKAT DESA.

SK Bupati Tentang Peresmian BPD.

SK Tentang PKPKD dan PPKD Tahun Berjalan.

SPTJM.

Fotocopy RKD .

Alokasi Dana Desa (ADD) bulan ke 2 sampai bulan 12 siltap

Surat Pengantar Kepala DPMD

Rekomendasi kepala DPMD

Berita Acara Hasil Verifikasi

SPTJM

Fotocopy RKD

Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap tahap I

Surat Pengantar Kepala DPMD

Rekomendasi kepala DPMD

Lembar Pengecekan Berkas usulan tingkat kabupaten

Berita Acara Hasil Verifikasi Tingkat Kabupaten

Lembar Verifikasi berkas Usulan dari Tingkat Desa

Perdes APBDes

Perkades Penjabaran APBDes

SPTJM

Foto Coy RKD

Alokasi Dana Desa (ADD) non Siltap tahap ke 2

Surat Pengantar dari Kepala DPMD

Rekomendasi dari Kepala DPMD

Berita Acara Hasil Verifikasi Tingkat kabupaten

Lembar verifikasi berkas usulan tingkat desa

Perdes APBDes atau APBDes perubahan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkades Penjabaran APBDes atau APDes perubahan

Perdes Tentang Laporan Realsiasi Anggaran Tahun sebelumnya

Bukti Lengkap Setoran Pajak tahun aggaran sebelumnya

Bukti lengkap setoran pajak tahap I

LRA Tahap I

SPTJM

Dokumentasi spanduk Realisasi tahun sebelumnya

Dokumentasi spanduk APBDes tahun berjalan.

Dana Desa yang dicek :

Tahap I

Peraturan Desa mengenai APBDes.

Surat Kuasa Pemindahbukuan dana desa dilampiri daftar rekening desa.

Surat Pengantar.

Daftar Rincian Desa Hasil Cetakan Omspan

Tahap II

Laporan Realisasi penyerapan dan Cap keluaran tahun 2022.

Laporan realisais penrepan tahap I dan BLT Desa minimal 50 dan cap keluaran minimal 35 %

Surat Pengantar.

Daftar Rincian Desa hasil cetakan Omspan.

Tahap III

Laporan Realisasi penyerapan sampai dengan tahap II BLT Desa minimal 90 % dan capaian keluaran minimal 75 %

Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 2022.

Surat pengantar

Daftar Rincian Desa hasil cetakan Omspan.

Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa Sei Riang sudah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di Cek kelengkapannya oleh Bendahara Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selanjutnya ditandatangani oleh PA (Pegguna

Anggaran) yaitu Kepala Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah atau atau

Kepala Badan Keuangan kemudian diantar ke Bidang Perbendaharaan untuk di terbitkan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setelah selesai diproses Dana Desa

(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang cair dan masuk ke dalam Rekening

Kas Desa Sei Riang.

Pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Desa Sei Riang

Bahwa setelah dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang

masuk ke dalam Rekening Kas Desa selanjutnya Terdakwa bersama sama Saksi ASNIE

ELVIA selaku Kaur Keuangan yang memiliki Specimen tanda tangan pada Bank Kalteng

Cabang Kuala Kurun melakukan penarikan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa

(ADD) Desa Sei Riang.

Bahwa pada saat penarikan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei

Riang Terdakwa ikut menyimpan dan membelanjakan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi

Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang dengan sepengetahuan dan persetujuan dari saksi

ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan dan saksi WILHELMUS WILSON selaku kaur

Keuangan Desa Sei Riang tahun 2019.

Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi WILHEWMUS WILSON selaku kaur

Keuangan Desa Sei Riang tahun 2019 yang dana nya bersumber dari DD dan ADD Tahun

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Desa Sei Riang sejumlah Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan tidak di kembalikan.

Bahwa Terdakwa meminjam dana silpa tahun 2020 dari saksi ASNIE ELVIA sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak di lakukan pengembalian ke kas desa.

Bahwa Terdakwa meminjam dana silpa tahun 2021 dari saksi ASNIE ELVIA sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak di lakukan pengembalian ke kas desa.

Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada Desa Sei Riang yang mempergunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 berupa Pembangunan Gedung Sarana Olahraga dan tidak terealisasi namun anggarannya yang bersumber dari Dana Desa sudah dicairkan yang dananya berjumlah Rp116.000.000, - (seratus enam belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membelanjakan uang yang bersumber dari Dana Desa tahun 2021 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli Kursi Desa Sei Riang dan terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari belanja tersebut dengan sepengetahuan saksi saksi ASNIE ELVIA.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari Kasi dan Kaur Desa Sei Riang akan tetapi terdakwa melaksanakan sendiri serta tanpa adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Bahwa pada bulan juni dan bulan juli Tahun 2022 terdakwa meminjam dana dari saksi Asnie Elvia sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dan tidak di kembalikan

Bahwa saksi ASNI ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 meminjam dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Aloaksi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 sejumlah Rp.

6.714.000,- (enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 125/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 4 September 2023.

Pertanggungjawaban Penggunaan DD dan ADD Desa Sei Riang

Bahwa Saksi DILON selaku Sekretaris Desa tidak melaksanakan tugasnya untuk memverifikasi bukti bukti pengeluaran yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Aloaksi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang serta Silpa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 karena Tim Pelaksana Kegiatan tidak melaksanakan kegiatan dan Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan kegiatan yang mempergunakan Dana Desa bersama saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan tidak ada penyerahan bukti bukti atas pengeluaran dana yang bersumber dari DD dan ADD Desa Sei Riang.

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Desa Sei Riang atas penggunaan DD dan ADD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak dibuat Pertanggungjawabannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun dan dana SILPA tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 serta Tahun Anggaran 2022 telah bertentangan dengan :

Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang berbunyi:

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

peningkatan kualitas hidup;

peningkatan kesejahteraan;

penanggulangan kemiskinan; dan

peningkatan pelayanan publik.;

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Sei Riang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan Silpa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 serta (APBD) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 bersama sama dengan saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya - tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan rincian, antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Tahun Anggaran 2019	
1	Jumlah Kredit Tahun 2019	Rp. 1.398.300.000,00
2	Jumlah Debet Tahun 2019	Rp. 1.394.267.660,00
	Jumlah (A)	Rp. 4.032.340,00
3	Jumlah Realisasi Tahun 2019	Rp. 1.394.267.660,00
4	Jumlah Belanja Ril Tahun 2019	Rp. 1.394.267.660,00
	Jumlah (B)	0,00
	Total 2019 (A+B)	Rp. 4.032.340,00
	Tahun Anggaran 2020	
5	Jumlah Kredit Tahun 2020	Rp. 1.681.500.000,00
6	Jumlah Debet Tahun 2020	Rp. 1.389.586.451,00
	Jumlah (C)	Rp. 291.913.549,00
7	Jumlah Realisasi Tahun 2020	Rp. 1.389.586.451,00
8	Jumlah Belanja Riil Tahun 2020	Rp. 1.389.586.451,00
	Jumlah (D)	0,00
	Total 2020 (C+D)	Rp. 291.913.549,00
	Tahun Anggaran 2021	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Jumlah Kredit Tahun 2021	Rp. 1.342.500.000,00
10	Jumlah Debet Tahun 2021	Rp. 1.328.961.410,00
	Jumlah (E)	Rp. 13.538.590,00
11	Jumlah Realisasi Tahun 2021	Rp. 1.328.961.410,00
12	Jumlah Belanja Rill Tahun 2021	Rp. 1.189.961.410,00
	Jumlah (F)	Rp. 116.500.000,00
	Jumlah 2021 (E+F)	Rp. 130.038.590,00
	Tahun Anggaran 2022	
13	Jumlah Kredit Tahun 2022	Rp. 1.229.800.000,00
14	Jumlah Debet Tahun 2022	Rp. 1.120.989.368,00
	Jumlah (G)	Rp. 108.810.612,00
15	Jumlah Realisasi Tahun 2022	Rp. 1.151.069.388,00
16	Jumlah Belanja Rill Tahun 2022	Rp. 1.151.069.388,00
	Jumlah (H)	Rp. 0,00
	Jumlah 2022 (G+H)	Rp. 108.810.612,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 534.795.091,00

Perbuatan Terdakwa Jonprimember Selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 ayat (1) JO. Pasal 18 ayat 1 Huruf A Dan Huruf B undang -undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang – Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kuh Pidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JONPRIMEMBER menjabat selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 bersama sama saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sekitar tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palangkaraya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar sebesar Rp. 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) dan orang lain yaitu Saksi ASNIE ELVIA sebesar Rp. 6.714.000,- (enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Kepala Desa Sei Riang (Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan dan Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa melanggar pasal 8 ayat 1 dan 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes) melanggar Pasal 6 ayat 1 dan ayat 4 huruf a Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan DD dan ADD Serta Silpa Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Nomor : 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONPRIMEMBER menjabat selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas menjabat Kepala Desa Sei Riang sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Bahwa Susunan Perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 s/d 2022 sebagai berikut :

Kepala Desa : JONPRIMEMBER sejak tahun 2016 sampai dengan Juli 2022
Sekretaris Desa : DILON sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang
Kaur Keuangan : ASNIE ELVIA sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2022, saksi WILHELMUS WILSON sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
Kaur Umum Dan Perencanaan : NOPI sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang
Kasi Pemerintahan : YULIANDI tahun 2016 sampai dengan sekarang
Kasi kesejahteraan : ASNI ELVIA sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
Kasi Pelayanan : DEWI AYU SARTIKA sejak 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tidak berwenang melakukan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara langsung berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
Melaksanakan Pembangunan Desa
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan barang milik desa.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.

Menyetujui RAK Desa dan

Menyetujui SPP.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana Pasal 3 Bab III ayat 5 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, mempunyai tugas :

membina, mengarahkan, mengawasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

menandatangani dokumen dokumen keuangan desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Proses Pengajuan DD dan ADD Desa Sei Riang

Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa Jonprimember selaku Kepala Desa Sei Riang mengajukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), selanjutnya permohonan ditujukan kepada Camat Tewah untuk mendapatkan rekomendasi, kemudian setelah berkas usulan pengajuan DD dan ADD diterima di Kecamatan Tewah selanjutnya Tim Verifikator Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 yang terdiri dari saksi PUNDING selaku Sekretaris Camat, saksi ENNI NOOR HIDAYATIE selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan serta saudara DARMAN (Almarhum) selaku Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Tewah melakukan pengecekan dan menandatangani daftar periksa/ checklist dan lembar pengecekan berkas usulan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang.

Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang ditandatangani oleh Tim Verifikator selanjutnya berkas diserahkan kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi.

Bahwa Camat Tewah yang telah memberikan Rekomendasi atas pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu :

Saksi HENGKI PANTO, S.Sos (Camat Tewah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020)

Saksi Ir. RAWEI (Camat Tewah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022)

Saudara HENDRA SURYA (Camat Tewah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang)

Bahwa setelah mendapat Rekomendasi dari Camat selanjutnya berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas untuk mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Proses Pencairan DD dan ADD Desa Sei Riang

Bahwa setelah berkas usulan Pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas selanjutnya berkas usulan diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas untuk dilakukan proses pencairan.

Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang diterima di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas kemudian anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas yang telah dibentuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan dokumen usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riang yang diajukan oleh seluruh Desa Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas.
Bahwa yang termasuk dalam anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi pada tingkat Kabupaten pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas yaitu :

Kepala Bidang Perbendaharaan dijabat oleh saksi ANDREAS.

Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai Hibah Dan Bantuan dijabat oleh saudara TRY EMANUEL BANUNAEK

Staf Sub Bidang Belanja Pegawai Hibah Dan Bantuan dijabat oleh saudara DENY ISLAMI.

Bahwa dokumen yang di cek oleh anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi pada BPKAD Kabupaten Gunung Mas yaitu :

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicek:

Pada bulan I siltap

Surat pengantar kepala DPMD

Rekomendasi Kepala DPMD

Berita Acara Hasil Verifikasi.

Perdes APBDes.

Perkades Penjabaran APBDes.

SK Bupati Tentang Pelantikan Kades.

SK Kades Tentang Pengangkatan PERANGKAT DESA.

SK Bupati Tentang Peresmian BPD.

SK Tentang PKPKD dan PPKD Tahun Berjalan.

SPTJM.

Fotocopy RKD .

Alokasi Dana Desa (ADD) bulan ke 2 sampai bulan 12 siltap

Surat Pengantar Kepala DPMD

Rekomendasi kepala DPMD

Berita Acara Hasil Verifikasi

SPTJM

Fotocopy RKD

Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap tahap I

Surat Pengantar Kepala DPMD

Rekomendasi kepala DPMD

Lembar Pengecekan Berkas usulan tingkat kabupaten

Berita Acara Hasil Verifikasi Tingkat Kabupaten

Lembar Verifikasi berkas Usulan dari Tingkat Desa

Perdes APBDes

Perkades Penjabaran APBDes

SPTJM

Foto Coy RKD

Alokasi Dana Desa (ADD) non Siltap tahap ke 2

Surat Pengantar dari Kepala DPMD

Rekomendasi dari Kepala DPMD

Berita Acara Hasil Verifikasi Tingkat kabupaten

Lembar verifikasi berkas usulan tingkat desa

Perdes APBDes atau APBDes perubahan

Perkades Penjabaran APBDes atau APDes perubahan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdes Tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya

Bukti Lengkap Setoran Pajak tahun anggaran sebelumnya

Bukti lengkap setoran pajak tahap I

LRA Tahap I

SPTJM

Dokumentasi spanduk Realisasi tahun sebelumnya

Dokumentasi spanduk APBDes tahun berjalan.

Dana Desa yang dicek :

Tahap I

Peraturan Desa mengenai APBDes.

Surat Kuasa Pemindahbukuan dana desa dilampiri daftar rekening desa.

Surat Pengantar.

Daftar Rincian Desa Hasil Cetakan Omspan

Tahap II

Laporan Realisasi penyerapan dan Cap keluaran tahun 2022.

Laporan realisais penrepan tahap I dan BLT Desa minimal 50 dan cap keluaran minimal 35 %

Surat Pengantar.

Daftar Rincian Desa hasil cetakan Omspan.

Tahap III

Laporan Realisasi penyerapan sampai dengan tahap II BLT Desa minimal 90 % dan capaian keluaran minimal 75 %

Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 2022.

Surat pengantar

Daftar Rincian Desa hasil cetakan Omspan.

Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang sudah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di Cek kelengkapannya oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selanjutnya ditandatangani oleh PA (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah atau Kepala Badan Keuangan kemudian diantar ke Bidang Perbendaharaan untuk di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setelah selesai diproses Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang cair dan masuk ke dalam Rekening Kas Desa Sei Riang.

Pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Desa Sei Riang

Bahwa setelah dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang masuk ke dalam Rekening Kas Desa selanjutnya Terdakwa bersama sama Saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan yang memiliki Specimen tanda tangan pada Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun melakukan penarikan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang.

Bahwa pada saat penarikan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Terdakwa ikut menyimpan dan membelanjakan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang dengan sepengetahuan dan persetujuan dari saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan dan saksi WILHELMUS WILSON selaku kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2019.

Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi WILHELMUS WILSON selaku kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2019 yang dana nya bersumber dari DD dan ADD Tahun

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Desa Sei Riang sejumlah Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan tidak di kembalikan.

Bahwa Terdakwa meminjam dana silpa tahun 2020 dari saksi ASNIE ELVIA sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak di lakukan pengembalian ke kas desa.

Bahwa Terdakwa meminjam dana silpa tahun 2021 dari saksi ASNIE ELVIA sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak di lakukan pengembalian ke kas desa.

Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada Desa Sei Riang yang mempergunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 berupa Pembangunan Gedung Sarana Olahraga dan tidak terealisasi namun anggarannya yang bersumber dari Dana Desa sudah dicairkan yang dananya berjumlah Rp116.000.000, - (seratus enam belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membelanjakan uang yang bersumber dari Dana Desa tahun 2021 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli Kursi Desa Sei Riang dan terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari belanja tersebut dengan sepengetahuan dari saksi ASNIE ELVIA.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari Kasi dan Kaur Desa Sei Riang akan tetapi terdakwa melaksanakan sendiri serta tanpa adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Bahwa pada bulan juni dan bulan juli Tahun 2022 terdakwa meminjam dana dari saksi Asnie Elvia sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dan tidak di kembalikan

Bahwa saksi ASNI ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 meminjam dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 sejumlah Rp.

6.714.000,- (enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 125/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 4 September 2023.

Pertanggungjawaban Penggunaan DD dan ADD Desa Sei Riang

Bahwa Saksi DILON selaku Sekretaris Desa tidak melaksanakan tugasnya untuk memverifikasi bukti bukti pengeluaran yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang serta Silpa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 karena Tim Pelaksana Kegiatan tidak melaksanakan kegiatan dan terdakwa selaku Kepala Desa melakukan kegiatan yang mempergunakan Dana Desa bersama saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan tidak ada penyerahan bukti bukti atas pengeluaran dana yang bersumber dari DD dan ADD Desa Sei Riang.

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Desa Sei Riang atas penggunaan DD dan ADD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak dibuat Pertanggungjawabannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun dan dana SILPA tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan (APBD) telah bertentangan dengan :

Pasal 8 ayat 1 dan 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Pasal 6 ayat 1 dan ayat 4 huruf a Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 6 ayat (1) Kaur dan kasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 6 ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a) Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Sei Riang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan Silpa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 serta (APBD) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 bersama sama dengan saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 534.795.091,- (*lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah*) atau setidaknya - tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan rincian, antara lain sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
.	Tahun Anggaran 2019	
1	Jumlah Kredit Tahun 2019	Rp. 1.398.300.000,00
2	Jumlah Debet Tahun 2019	Rp. 1.394.267.660,00
	Jumlah (A)	Rp. 4.032.340,00
3	Jumlah Realisasi Tahun 2019	Rp. 1.394.267.660,00
4	Jumlah Belanja Ril Tahun 2019	Rp. 1.394.267.660,00
	Jumlah (B)	0,00
	Total 2019 (A+B)	Rp. 4.032.340,00
	Tahun Anggaran 2020	
5	Jumlah Kredit Tahun 2020	Rp. 1.681.500.000,00
6	Jumlah Debet Tahun 2020	Rp. 1.389.586.451,00
	Jumlah (C)	Rp. 291.913.549,00
7	Jumlah Realisasi Tahun 2020	Rp. 1.389.586.451,00
8	Jumlah Belanja Riil Tahun 2020	Rp. 1.389.586.451,00
	Jumlah (D)	0,00
	Total 2020 (C+D)	Rp. 291.913.549,00
	Tahun Anggaran 2021	
9	Jumlah Kredit Tahun 2021	Rp. 1.342.500.000,00
10	Jumlah Debet Tahun 2021	Rp. 1.328.961.410,00
	Jumlah (E)	Rp. 13.538.590,00

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Jumlah Realisasi Tahun 2021	Rp.	1.328.961.410,00
12	Jumlah Belanja Rill Tahun 2021	Rp.	1.189.961.410,00
	Jumlah (F)	Rp.	116.500.000,00
	Jumlah 2021 (E+F)	Rp.	130.038.590,00
	Tahun Anggaran 2022		
13	Jumlah Kredit Tahun 2022	Rp.	1.229.800.000,00
14	Jumlah Debet Tahun 2022	Rp.	1.120.989.368,00
	Jumlah (G)	Rp.	108.810.612,00
15	Jumlah Realisasi Tahun 2022	Rp.	1.151.069.388,00
16	Jumlah Belanja Rill Tahun 2022	Rp.	1.151.069.388,00
	Jumlah (H)	Rp.	0,00
	Jumlah 2022 (G+H)	Rp.	108.810.612,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	534.795.091,00

Perbuatan Terdakwa Jonprimember selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH pidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut; Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas Nomor Register Perkara : PDS-02/0.2.22/Ft 1/12/2023 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **JONPRIMEMBER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang–Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam **DAKWAAN**

PRIMAIR;

Membebaskan Terdakwa **JONPRIMEMBER** oleh karena itu dari **DAKWAAN PRIMAIR** Penuntut Umum tersebut

Menyatakan Terdakwa **JONPRIMEMBER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam **DAKWAAN SUBSIDIAIR**;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONPRIMEMBER**, dengan PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Membebankan kepada Terdakwa **JONPRIMEMBER**, untuk membayar denda sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan **PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN**;

Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa JONPRIMEMBER berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).

Sehubungan dengan telah dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara dengan barang berupa tanah senilai Rp122.578.400,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) oleh Pihak Terdakwa, hal tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti, sehingga Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp412.216.691,- (empat ratus dua belas juta dua ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti sejumlah tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa:

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukkan Bendaharawan Sebagai Pemegang Kas Desa Tahun Anggaran 2019.

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 28 September 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal 1 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Desa Sei Riang Dalam Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Kepada Perangkat desa Sei Riang Tahun 2023.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan
Tewah Tahun Anggaran 2022.
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.
Buku Kas Umum Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022. Tahun
Anggaran 2019

1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2019 (Asli)
Tahun Anggaran 2020

1 (satu) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Sei Riang (Asli).

1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei
Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Desa
Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Anggaran Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei
Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang
T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Dokumen Pengajuan Usulan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I
(satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan DDS Tahap III (tiga) Desa Sei Riang T.A 2020
(Asli).

1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2020
(Fotokopi).

1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual Bendahara An. Asni Elvia Tahun
2020-2021 (Asli).

2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Gusuran Lahan Desa Sei Riang T.A
2020 (Asli).

1 (satu) Bundel Registrasi Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2020
(Asli). Tahun Anggaran 2021

1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei
Riang T.A 2021 (Asli).

1 (satu) Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang
T.A 2021 (Asli).

1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Semua Kegiatan Desa Sei
Riang T.A 2021 (Asli).

1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2021
(Asli).

1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).

1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2021
(Asli). Tahun Anggaran 2021

1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2022
(Asli).

1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual/Catatan Keuangan Manual Desa Sei
Riang Tahun Anggaran 2022 (Asli).

1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei
Riang T.A 2022 (Asli).

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas (Asli).

1 (satu) Laporan Realisasi T.A 2022 Desa Sei Riang (Asli).

1 (satu) Dokumen Evaluasi APBDes Perubahan Dana Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).

1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).

1 (satu) Bundel Dokumen Terkait Inventaris Aset dan Kekayaan Desa Sei Riang (Asli).

2 (Dua) Buku Rekening Bank Kalteng Lama dengan Nomor Rekening 1030201005898 atas nama Alokasi Dana Desa Sei Riang. (Asli)

4 (Empat) berkas Rekening Koran Tabungan Alokasi Dana Desa Sei Riang 2019 sampai dengan 2022.(Asli)

surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019.(Fotocopy)

surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020.(Fotocopy)

surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto,S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum. (Fotocopy)

lembaran pengecekan berkas usulan penyaluran dana desa tahap II Nomor : 87/TPFEPKD-TWH/X/2019 Pemerintahan Desa Sei Riang tanggal masuk berkas 15 Oktober 2019 nomor register 29 mengetahui Camat Tewah Hengki Panto, S.Sos. (Fotocopy)

Buku Register surat masuk Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020.(Asli)

Buku Register surat keluar Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020.(Asli)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019.(Legalisir)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020.(Legalisir)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto,S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum.(Legalisir)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2023.(Legalisir)

Surat petikan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEI, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)

Surat pernyataan Pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEI, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2023. (Fotokopi)
surat Nomor : 400.10.2.4/98/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 22 Februari 2023, surat Nomor 400.10.2.4/96/DPMD/III/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 12 April 2023, surat Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 14 September 2023. (Fotokopi)
surat Nomor 400.10.2.4/79/DPMD/V/2023 Perihal Penyampaian laporan penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2023 pada tanggal 04 April 2023. (Fotokopi);
surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 An. Ir. RAWEL, MT telah di angkat dalam jabatan Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotocopy)
surat pernyataan pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT menjabat sebagai Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotocopy)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas Tentang Pengakatan Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama WILSON dan Asni Elvia. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 tentang pengangkatan kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON Sebagai KAUR Keuangan Desa Sei Riang. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2022 tentang pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2022. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 tentang pengangkatan Kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama Nopi (kepala urusan umum dan perencanaan) dan Asni Elvia (Kasi Kesejahteraan). (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan Desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2023. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 tentang penunjukan bendaharawan sebagai pemegang kas Desa tahun anggaran 2019. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada lingkup pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020.(Legalisir)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Menetapkan Uang senilai Rp6.714.000,- (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang disimpan pada Rekening Penampungan Khusus Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Bank BRI) Nomor Rekening 105301000425307 atas nama: RPL 043 PDT KEJARI GUMAS UTK TITIPAN BARANG BUKTI Dirampas untuk Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas 1 (Satu) bidang Tanah seluas 6.254 m2 (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) berlokasi di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

Dirampas untuk dilelang dan disetor ke Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

Membebaskan terhadap Terdakwa JONPRIMEMBER untuk membayar BIAYA PERKARA SEBESAR Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menjatuhkan putusannya Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plk tanggal 25 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **JONPRIMEMBER** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;

Membebaskan terdakwa **JONPRIMEMBER** Tersebut di atas dari dakwaan primer tersebut;

Menyatakan Terdakwa JONPRIMEMBER terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa JONPRIMEMBER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Jonprimember** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp259.993.310,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukkan Bendaharawan Sebagai Pemegang Kas Desa Tahun Anggaran 2019. Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 28 September 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal 1 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Desa Sei Riang Dalam Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Kepada Perangkat desa Sei Riang Tahun 2023.

Register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2022.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.

Buku Kas Umum Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.

1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2019 (Asli)

1 (satu) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang (Asli).

1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Anggaran Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Dokumen Pengajuan Usulan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan DDS Tahap III (tiga) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2020 (Fotokopi).

1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual Bendahara An. Asni Elvia Tahun 2020-2021 (Asli).

2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Gusuran Lahan Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Bundel Registrasi Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).

1 (satu) Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Semua Kegiatan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual/Catatan Keuangan Manual Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas (Asli).
- 1 (satu) Laporan Realisasi T.A 2022 Desa Sei Riang (Asli).
- 1 (satu) Dokumen Evaluasi APBDes Perubahan Dana Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Dokumen Terkait Inventaris Aset dan Kekayaan Desa Sei Riang (Asli).
- 2 (Dua) Buku Rekening Bank Kalteng Lama dengan Nomor Rekening 1030201005898 atas nama Alokasi Dana Desa Sei Riang. (Asli)
- 4 (Empat) berkas Rekening Koran Tabungan Alokasi Dana Desa Sei Riang 2019 sampai dengan 2022. (Asli)
- surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019. (Fotocopy)
- surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020. (Fotocopy)
- surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto, S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum. (Fotocopy)
- lembaran pengecekan berkas usulan penyaluran dana desa tahap II Nomor : 87/TPFEPKD-TWH/X/2019 Pemerintahan Desa Sei Riang tanggal masuk berkas 15 Oktober 2019 nomor register 29 mengetahui Camat Tewah Hengki Panto, S.Sos. (Fotocopy)
- Buku Register surat masuk Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020. (Asli)
- Buku Register surat keluar Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020. (Asli)
- Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019. (Legalisir)
- Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020. (Legalisir)
- Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto, S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum. (Legalisir)
- Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2023. (Legalisir)

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat petikan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEI, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
Surat pernyataan Pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEI, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitas dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2023. (Fotokopi)

Surat Nomor : 400.10.2.4/98/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 22 Februari 2023, surat Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 12 April 2023, surat Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 14 September 2023. (Fotokopi)

Surat nomor : 400.10.2.4/79/DPMD/V/2023 Perihal Penyampaian laporan penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2023 pada tanggal 04 April 2023. (Fotokopi);

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 An. Ir. RAWEI, MT telah di angkat dalam jabatan Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotokopi)

Surat pernyataan pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEI, MT menjabat sebagai Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotokopi)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas Tentang Pengakatan Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama WILSON dan Asni Elvia. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 tentang pengangkatan kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON Sebagai KAUR Keuangan Desa Sei Riang. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2022 tentang pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2022. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 tentang pengangkatan Kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama Nopi (kepala urusan umum dan perencanaan) dan Asni Elvia (Kasi Kesejahteraan). (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan Desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2023. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 tentang penunjukan bendaharawan sebagai pemegang kas Desa tahun anggaran 2019. (Legalisir)

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada lingkup pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020.(Legalisir)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

Menetapkan Uang senilai Rp6.714.000,- (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang disimpan pada Rekening Penampungan Khusus Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Bank BRI) Nomor Rekening: 105301000425307 atas nama: RPL 043 PDT KEJARI GUMAS UTK TITIPAN BARANG BUKTI

Dirampas untuk Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

1 (Satu) bidang Tanah seluas 6.254 m2 (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) berlokasi di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

Dirampas untuk dilelang dan disetor ke Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 25 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 31/Pid Sus-TPK/2023/PN Plk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 8 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 2 Mei

2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 2 Mei 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang sebagaimana yang ditentukan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim secara sepihak menilai hanya berdasarkan Keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah menikmati dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp534.795.091,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan DD dan ADD Serta Silpa Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Nomor: 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas;

Putusan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan Keterangan Terdakwa untuk menentukan Kerugian Negara tidak sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" dan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan" berarti, terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai kerugian negara yang merupakan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan hasil yang pasti dimana Eksistensi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menghitung kerugian negara sebagaimana diatur dalam :

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pertimbangan Hal. 53 Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012.

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK (Penyidik) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan:

Menyatakan terdakwa JONPRIMEMBER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair; Membebaskan terdakwa JONPRIMEMBER oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;

Menyatakan terdakwa JONPRIMEMBER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONPRIMEMBER, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Membebaskan kepada terdakwa JONPRIMEMBER, untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa JONPRIMEMBER berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).
Sehubungan dengan telah dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara dengan barang berupa tanah senilai Rp. 122.578.400,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) oleh pihak terdakwa, hal tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp.412.216.691,- (empat ratus dua belas juta dua ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti sejumlah tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
Menyatakan barang bukti berupa:
Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukkan Bendaharawan Sebagai Pemegang Kas Desa Tahun Anggaran 2019.
Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020.
Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 28 September 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal 1 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Desa Sei Riang Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepada Perangkat desa Sei Riang Tahun 2023.
Register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2022.
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.
Buku Kas Umum Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022. Tahun Anggaran 2019
1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2019 (Asli) Tahun Anggaran 2020
1 (satu) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang (Asli).
1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Anggaran Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- 1 (satu) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- 1 (satu) Dokumen Pengajuan Usulan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan DDS Tahap III (tiga) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2020 (Fotokopi).
- 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual Bendahara An. Asni Elvia Tahun 2020-2021 (Asli).
- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Gusuran Lahan Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Registrasi Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli). Tahun Anggaran 2021
- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- 1 (satu) Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Semua Kegiatan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli). Tahun Anggaran 2021
- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual/Catatan Keuangan Manual Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas (Asli).
- 1 (satu) Laporan Realisasi T.A 2022 Desa Sei Riang (Asli).
- 1 (satu) Dokumen Evaluasi APBDes Perubahan Dana Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- 1 (satu) Bundel Dokumen Terkait Inventaris Aset dan Kekayaan Desa Sei Riang (Asli).
- 2 (Dua) Buku Rekening Bank Kalteng Lama dengan Nomor Rekening 1030201005898 atas nama Alokasi Dana Desa Sei Riang. (Asli)

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (Empat) berkas Rekening Koran Tabungan Alokasi Dana Desa Sei Riang 2019 sampai dengan 2022.(Asli)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019.(Fotocopy)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020.(Fotocopy)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto,S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum.(Fotocopy)

Lembaran pengecekan berkas usulan penyaluran dana desa tahap II Nomor : 87/TPFEPKD-TWH/X/2019 Pemerintahan Desa Sei Riang tanggal masuk berkas 15 Oktober 2019 nomor register 29 mengetahui Camat Tewah Hengki Panto, S.Sos. (Fotocopy)

Buku Register surat masuk Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020.(Asli)

Buku Register surat keluar Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020.(Asli)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019.(Legalisir)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020.(Legalisir)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto,S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum.(Legalisir)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2023.(Legalisir)

Surat petikan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEI, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)

Surat pernyataan Pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEI, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2023.(Fotokopi)

Surat Nomor : 400.10.2.4/98/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 22 Februari 2023, surat

Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 12 April 2023, surat Nomor :

400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 14 September 2023. (Fotokopi)

Surat nomor :400.10.2.4/79/DPMD/V/2023 Perihal Penyampaian laporan penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2023 pada tanggal 04 April 2023.(Fotokopi);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 An. Ir. RAWEL, MT telah di angkat dalam jabatan Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A.(Fotocopy)
Surat pernyataan pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT menjabat sebagai Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotocopy)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas Tentang Pengakatan Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas.
(Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama WILSON dan Asni Elvia. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 tentang pengangkatan kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON Sebagai KAUR Keuangan Desa Sei Riang. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2022 tentang pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2022.
(Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 tentang pengangkatan Kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama Nopi (kepala urusan umum dan perencanaan) dan Asni Elvia (Kasi Kesejahteraan). (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan Desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2023. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 tentang penunjukan bendaharawan sebagai pemegang kas Desa tahun anggaran 2019. (Legalisir)

1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada lingkup pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020.(Legalisir)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Menetapkan Uang senilai Rp.6.714.000,- (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang disimpan pada Rekening Penampungan Khusus Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Bank BRI) Nomor Rekening: 105301000425307 atas nama: RPL 043 PDT KEJARI GUMAS UTK TITIPAN BARANG BUKTI Dirampas untuk Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas
1 (Satu) bidang Tanah seluas 6.254 m2 (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) berlokasi di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

Dirampas untuk dilelang dan disetor ke Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

8. Membebaskan terhadap terdakwa JONPRIMEMBER untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka seluruh isi dari Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi prihal yang sama pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 25 April 2024 dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat, teliti dan seksama Berita Acara Persidangan (BAS), keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 25 April 2024 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai terbukti tindak pidana dalam surat dakwaan :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejahatan Negeri Gunung Mas dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair:

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidiar:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-undang RI NO.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya telah tepat mempersalahkan Terdakwa dengan dakwaan subsidair karena Terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Desa Sei Riang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No.420 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 tugasnya:

1. Berdasarkan Pasal 3 Bab III Ayat 5 Peraturan Bupati Gunung Mas No.12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yaitu:
 - Membina, mengarahkan, mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
 - Menandatangani dokumen-dokumen keuangan desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.
2. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang RI No.6 Tahun 2014 tentang desa yaitu :
 - Menyelegarakan pemerintahan Desa;
 - Melaksanakan Pembangunan Desa;
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - Pemberdayakan masyarakat Desa;
3. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.20 Tahun 2018 yaitu:
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan barang milik Desa;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dana beban APB desa;
- Menetapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- Menyetujui RAK desa dan
- Menyetujui SPP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan kewenangan, kedudukan dan jabatan yang ada padanya untuk kepentingan diri sendiri atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara secara bersama-sama dengan orang lain, dimana Terdakwa telah melampaui tugas-tugasnya yang seharusnya tidak boleh mencairkan Dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) sendiri tetapi Terdakwa mencairkannya sendiri atau bersama dengan Kaur Keuangan Asnie Elvia, sesuai fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa selaku kepala desa Sei Riang telah mengajukan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan disetujui oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gunug Mas;
- Terdakwa dan Asnie Elvia selaku Kaur Keuangan yang memiliki Specimen tandatangan pada bank Kalteng Cabang Kuala Kurun melakukan penarikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Bersama-sama;
- Terdakwa setelah memcairkan dan mengambil uang Sebagian diberikan kepada Asnie Elvia (Kaur Keuangan) dan Sebagian lagi untuk kegiatan atau pribadi sehingga uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Sei Riang yang sudah dilakukan oleh Terdakwa adalah Tahun 2020 gusuran tanah desa, Tahun 2021 Pembangunan Gardu Feri serta pembangunan 3 (tiga) buah jembatan tetapi tidak ada tanda pembayaran yang harus dipertanggungjawabkan;
- Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang, Kec. Tewa Kab, Gunung Mas tidak berwenang melakukan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara langsung berdasarkan UU RI No.6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri RI no. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa serta peraturan bupati Gunung Mas No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Tugas Kepala desa membina, mengarahkan, mengawasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta menandatangani dokumen-dokumen keuangan desa yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya;

- Terdakwa mencairkan uang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan uangnya tidak semua diberikan kepada bendahara/Kaur Keuangan atau hanya Sebagian yang diberikan kebendahara selebihnya Terdakwa simpan sendiri atau dipakai untuk kepentingan pribadi dan Asnie Elvia meminjam uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.6.714.000,00 (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), uang tersebut sudah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan No.125/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Kkn tanggal 4 September 2023;
- Terdakwa juga sudah mengambil uang untuk pembangunan Gedung olahraga sebesar Rp116.000.000,00 (Seratus enam belas juta rupiah) tetapi pembangunan itu fiktif berakibatkan kerugian uang negara dari tahun 2019 sampai dengan Agustus 2022, sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp534.795.091,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), sesuai keterangan Ahli Teguh Santoso;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebagai Kepala Desa sampai dengan bulan Agustus 2022, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah melakukan Perhitungan Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sampai Akhir Menjabat Bulan Agustus 2022 adalah Rp379.285.710,00 (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Mengenai penjatuan pidana pokok dan denda :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan subsidair yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa dijatuhi pidana pokok pidana penjara selama 2

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun serta denda Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pokok penjara kepada Terdakwa telah mempertimbangkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta ketentuan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 kerugian negara katagori ringan, kesalahan sedang Pasal 9 huruf a angka 1, dampak rendah pasal 10 huruf b angka 1 dan 2 dan keuntungan Pasal 10 b huruf.c. Sedangkan menurut pasal 10 huruf c keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dikembalikannya kurang dari 50%, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan korupsi dan harus diubah mengenai pidana pokoknya seperti dalam amar putusan di bawah.

Mengenai Besaran pidana tambahan uang pengganti :

Mengenai besaran pidana tambahan uang pengganti berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kab. Gunung Mas Nomor: 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 kerugian negara dari Tahun 2019 sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp534.795.091,00 (Lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian uang negara tersebut sampai dengan bulan Desember 2022, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai kepala desa sampai bulan Agustus 2022 yang digantikan oleh Mulyadi;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Gunung Mas atas kerugian Uang Negara diperhitungkannya sampai bulan Desember 2022 sedangkan Terdakwa pada bulan September 2022 sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menghitung sendiri kerugian keuangan negara dari tahun 2019 sampai dengan bulan agustus 2022 sebesar Rp379.285.710,00 (Tiga ratus

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Oleh karena Terdakwa telah mengembalikan uang negara berupa tanah seluas 6.254 Meter² (enam ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) berserta sertifikatnya No. 00298 atas nama Minuang Resi (barang bukti no.65 dan 66) akan dilelang untuk diperhitungan sebagai Uang Pengganti;

Pengembalian uang pinjaman senilai Rp6.714.000,00 (enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) oleh Asnie Elvia (Kaur Keuangan) yang disimpan pada penampungan khusus barang bukti Kejaksaan Gunung Mas (Bank BRI) No. Rekening 105301000425307 atas nama RPL 043 PDT KEJARI GUMAS untuk titipan barang bukti nomor 64 akan disetorkan ke Kas Desa Sei Riang;

Menimbang, Putusan Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Penggantian Uang Kerugian Negara sebesar Rp259.993.310,00 (Dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : Kerugian negara Rp.379.285.710,00 – Rp6.714.000,00 (pengembali pinjaman dari Asnie Elvia) - Rp112.993.400,00 (harga tanah terdakwa), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena tanah seluas 6.254m² belum dilelang sehingga belum diketahui berapa harga tanah tersebut sebagai pengurangan atas pembayaran uang pengganti, karena tanah tersebut perlu diperintahkan disita dan dirampas untuk selanjutnya dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri palangkaraya Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2023/PN Plk tanggal 25 April 2024 yang dimintakan banding tersebut diubah mengenai pidana tambahan uang pengganti seperti dalam amar putusan di bawah.

Status Barang Bukti:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding menguatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum sebagai Kepala Desa yang baik, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil, sepadan dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 25 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah, hanya sepanjang mengenai pidana pokok dan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa dan untuk yang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 22 KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 25 April 2024 yang dimintakan banding tersebut khusus mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa JONPRIMEMBER tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
Membebaskan Terdakwa JONPRIMEMBER dari dakwaan primair tersebut;
Menyatakan, Terdakwa JONPRIMEMBER tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan subsidair;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONPRIMEMBER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp379.285.710,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) harus dibayar kepada Negara dalam hal ini ke Kas desa Sei Riang serta kekurangannya paling lama dalam satu bulan putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan tanah seluas 6.254 M2 (enam ribu dua ratus lima puluh empat) meter persegi beserta sertifikat Nomor 00298 atas nama Minuang Resi dirampas untuk dilelang dan uang sebesar Rp6.714.000,00 (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang disimpan pada penampungan khusus barang bukti Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Bank BRI) Nomor Rekening 105301000425307 atas nama RPL 043 PDT KEJARI GUMAS dirampas untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 63 dikembalikan kepada Penuntut Umum, **Nomor 64 dirampas untuk Kas Desa Sei Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas sebagai uang pengganti, Nomor 65 dan 66 dirampas untuk dilelang sebagai uang pengganti dan disetorkan ke kas desa Sei Riang Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas;**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua; Agung Iswanto, S.H., M.H., dan Erry Theresia, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 dengan dibantu oleh I Wayan Wasta, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd
Agung Iswanto, S.H., M.H.

Ttd
Dr. Marsudin Nainggolan, S.H. M.H.

Ttd
Erry Theresia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd
I Wayan Wasta, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Plh. Panitera

Bambang Sukino, S.H.
NIP 1971029 199403 1004

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK